

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME AKAD RAHN (GADAI SYARIAH) PADA BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG MAKASSAR 1

Rosdiana D, Sohrah

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ochrsdna@gmail.com

Abstrak

Gadai syariah (Rahn) merupakan produk inovasi dari lembaga keuangan syariah yang bukan hanya dapat dilakukan di pegadaian syariah namun dapat juga dilakukan di perbankan syariah. Dalam pelaksanaan gadai syariah (rahn) di perbankan syariah pada mulanya masih menerapkan fee (biaya) terhadap jumlah pinjaman yang diberikan sebesar 4% yang dialokasikan sebagai pendapatan yang dibagikan kepada para depositor dan biaya administrasi bank termasuk didalamnya asuransi. Dalam islam rahn (gadai syariah) merupakan saling tolong menolong (ta'awun) bagi umat islam tanpa adanya imbalan jasa. Semua dilakukan secara sukarela tanpa mencari keuntungan seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah saw. Namun jika melihat kepada zaman sekarang rahn (gadai syariah) dilakukan di lembaga keuangan formal yang mencari keuntungan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw.

Kata kunci: Rahn (gadai syariah), Hukum Islam, Bank Syariah Indonesia

Abstract

Sharia pawnshops (Rahn) are innovative products from Islamic financial institutions that can not only be done at sharia pawnshops but can also be done in Islamic banking. In the implementation of sharia pawning (rahn) in Islamic banking, initially, they still applied a fee (fee) to the amount of the loan given at 4% which was allocated as income distributed to depositors and bank administration costs including insurance. In Islam, rahn (Sharia pawn) is mutual help (ta'awun) for Muslims without any reward for services. All done voluntarily without seeking profit as happened at the time of the Prophet. However, if you look at today's rahn (Sharia pawn) carried out in formal financial institutions that seek profit. This is certainly contrary to what was done by the Prophet Muhammad.

Keywords: Rahn (Sharia pawn), Islamic Law, Indonesian Sharia Bank

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Islam adalah *dien (way of livea)* yang praktis dan ajarannya tidak hanya merupakan aturan hidup yang menyangkut aspek ibadah dan muamalah, sekaligus mengatur manusia dengan Rabb-Nya (*hablumminallah*) dan hubungan antara manusia dengan manusia (*hablumminannas*).¹ Semua aspek tersebut menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Muamalah adalah kegiatan yang berhubungan antara manusia dengan manusia serta hubungan antara manusia dengan lingkungannya.² Adapun yang termasuk dalam kegiatan muamalah diantaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan kegiatan lainnya yang berlandaskan pada sistem ekonomi syariah.³

Perbankan syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah yang menjalankan sistemnya berdasarkan syariat Islam. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya adalah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.

Rahn (Gadai syariah) merupakan produk inovasi dari lembaga keuangan syariah yang bukan hanya dapat dilakukan di pegadaian syariah namun dapat juga dilakukan di perbankan syariah. Secara umum, *rahn* (Gadai Syariah) merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank/pegadaian sebagai jaminan

¹Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 1* (Juni 2020), hlm. 154.

²Hijrah saherina dan Musyfika Ilyas, "Konsep Dan Implementasi Murabahah BTN Syariah Atas Keadilan Dan Kesejahteraan Masyarakat", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2* (Januari 2021), hlm. 106.

³Rachmat Syafei, *fiqih muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.15.

sebagian atau seluruhnya atas pinjaman yang diterima nasabah. Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah menggunakan *rahn* dalam dua hal yaitu; *pertama*, *rahn* dipakai sebagai produk pelengkap, yaitu sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah* yaitu Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut, guna menghindari adanya kelalaian nasabah atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank. *Kedua*, gadai merupakan produk tersendiri yaitu bank dapat menerima dan menahan barang jaminan untuk pinjaman yang diberikan dalam jangka waktu pendek.⁴

Dalam perjanjian gadai syariah (*rahn*) pihak bank menggunakan 2 akad dalam pelaksanaannya yakni menggunakan akad *qardh* dan akad *ijarah* (sewa). Akad *qardh* dibuat oleh pihak bank dan pihak nasabah dalam hal transaksi sedangkan dalam akad *ijarah* (sewa) dilakukan dalam hal penyewaan tempat untuk menyimpan barang yang digadaikan (*deposit box*). Pelaksanaan akad *ijarah* tersebut membebankan pihak nasabah untuk memberikan imbalan jasa atau kompensasi kepada pihak bank atas penyewaan tempat.⁵

Dalam Islam *rahn* (gadai syariah) merupakan saling tolong menolong (ta'awun) bagi umat islam tanpa adanya imbalan jasa. Semua dilakukan secara sukarela tanpa mencari keuntungan seperti yang terjadi pada zaman Rasulullah saw sehingga penggadai tidak diperkenankan meminta kelebihan pada saat pengambilan atau penebusan barang yang digadaikan. Namun jika melihat kepada zaman sekarang dimana *rahn* (gadai syariah) ini dilakukan di lembaga keuangan formal yang tentunya mencari keuntungan dari transaksi tersebut. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah saw.

⁴Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik*, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 130.

⁵Zainuddin Ali, *Hukum gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 5.

B. Metode penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang objeknya mengenai mekanisme akad rahn (gadai syariah). Lokasi dan objek penelitian dilakukan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris dan pendekatan teologi normative (syar'i). Sedangkan sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yang terdiri dari staf khusus yang menangani gadai syariah (*rahn*), badan pengawas syariah, pegawai kerja dilapangan dan, nasabah/*customer* yang sudah melakukan transaksi dengan akad *rahn* yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari jurnal, buku dan website tentang akad rahn (gadai syariah). Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu, tehnik pengolahan dan pengujian keabsahan data dilakukan dengan editing, analisis dan triangulasi.

C. Hasil dan pembahasan


1. Mekanisme akad rahn (gadai syariah) pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1

Mekanisme gadai syariah (*rahn*) yang ada di bank syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1 merupakan produk pembiayaan atas dasar barang jaminan sebagai salah satu alternatif untuk memperoleh keuangan tunai secara cepat. Akad yang digunakan di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Makassar 1 ini didasarkan kepada tiga akad, yaitu *qardh* dimana nasabah (*rahin*) memperoleh pinjaman tanpa kelebihan pinjaman tersebut. *Rahn* (menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dan *ijarah* yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.⁶

Berikut prosedur pembiayaan akad *rahn* (Gadai Syariah) di Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Makassar 1 :

Gambar 4.3 skema Rahn



Berdasarkan skema diatas maka dapat dijelaskan bahwa :

- Nasabah mendatangi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1
- Nasabah mengambil nomor antrian untuk melakukan gadai (*rahn*)
- Nasabah mengajukan barang gadai (*rahn*) dan mengisi formulir gadai (*rahn*)
- Pihak bank melakukan penaksiran barang gadai (*marhun*) kemudian menjelaskan kepada nasabah (*rahin*) hasil taksiran dan pembiayaan kepada nasabah kemudian nasabah ditanya, apakah dia setuju atau tidak
- Apabila nasabah setuju, maka pihak bank akan melakukan input system

⁶Arimbi (29 Tahun), *pawning appraisal* atau petugas gadai Bank Syariah Indonesia Kantor cabang Makassar 1, wawancara, Makassar, 27 April 2022

- f. Pihak bank kemudian menanyakan kepada nasabah mengenai pengesahan pembiayaan apakah diberikan secara tunai melalui teller atau dikirim melalui atm

Transaksi selesai, pihak bank kemudian memberikan surat gadai (*rahn*) kepada nasabah dan menjelaskan jatuh tempo pada gadai tersebut.

Adapun syarat dan ketentuan untuk melakukan akad *rahn* (gadai syariah) di bank syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1 adalah :

- a. Nasabah harus mempunyai tabungan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1
- b. Nasabah harus cakap hukum (17 tahun)
- c. Memiliki kartu identitas
- d. Pembiayaan mulai dari Rp.500.000
- e. Barang jaminan (emas, perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan bermotor)
- f. Jangka waktu 4 bulan dan dapat dilakukan perpanjangan baik secara offline maupun online
- g. Dapat dibantu take over ditempat lain.

Untuk mendapatkan pembiayaan dengan skim *ar-rahn* ada beberapa tahapan yang harus dilalui yakni :

- a. Pengajuan

Pada tahap ini apabila nasabah ingin mendapatkan pinjaman maka ia harus datang dengan memenuhi beberapa syarat yakni:

- 1) Menyerahkan foto copy KTP atau identitas resmi lainnya
- 2) Menyerahkan barang berharga sebagai jaminan, misalnya emas, berlian, elektronik, dan kendaraan bermotor
- 3) Untuk kendaraan bermotor cukup menyerahkan dokumen kepemilikan berupa BPKB dan foto copy dari STNK sebagai pelengkap
- 4) Mengisi formulir permintaan pinjaman
- 5) Menandatangani akad

Setelah syarat tersebut terpenuhi, nasabah membawa barang jaminan disertai foto copy identitas ke loket penaksiran barang jaminan, barang kemudian di taksir dan nasabah akan memperoleh pinjaman berdasarkan nilai taksiran barang yang digadaikannya.

b. Perjanjian

Pada tahap ini, pihak nasabah harus datang sendiri dan melakukan negosiasi perjanjian dengan pihak bank syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1. Apabila nasabah tidak setuju maka nasabah boleh membatalkan perjanjian tersebut. Namun jika sepakat maka nasabah langsung menandatangani akad. Adapun akad yang digunakan dalam perjanjian *rahn* ini adalah akad *ijarah* yakni nasabah dimintai sewa tempat, sewa pemeliharaan *marhun* dalam hal barang yang digadaikan.

Adapun hal-hal yang diperjanjikan dalam akad *rahn* yaitu:

- a) Judul perjanjian yakni akad *rahn*
- b) Hari, tanggal dan tahun akad *rahn*
- c) Kedudukan para pihak yakni ;
 - 1) Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1 yang diwakili oleh kuasa pemutus *marhun bih*, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan calon nasabah disebut sebagai pihak pertama
 - 2) *Rahin* (nasabah) adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat bukti *rahn* ini
- d) Hal-hal yang diperjanjikan dalam akad *qardh* dalam rangka *rahn*:
 - 1) Nasabah dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari bank sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam surat bukti *rahn* (SBR)
 - 2) Pihak bank syariah Indonesia kantor cabang Makassar 1 mengakui telah menerima barang milik nasabah yang digadaikan dan karenanya pihak bank syariah Indonesia kantor cabang Makassar 1 berkewajiban

mengembalikan barang gadai tersebut apabila nasabah telah melunasi pinjamannya

- 3) Atas transaksi *rahn* tersebut, nasabah dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 4) Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo, sedangkan nasabah tidak melunasi kewajibannya, serta tidak memperpanjang akad, maka secara otomatis pihak bank syariah Indonesia kantor cabang Makassar 1 dengan mengesampingkan putusan, perintah atau wewenang dari pengadilan maka nasabah setuju memberikan kuasa kepada bank untuk menjual barang gadai (*marhun*) dengan syarat-syarat yang dianggap baik oleh bank untuk melunasi kewajiban-kewajiban nasabah tersebut. Apabila hasil penjualan atau lelang barang gadai (*marhun*) tersebut ternyata tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban-kewajiban nasabah, maka nasabah wajib membayar sisa-sisa kewajibannya kepada pihak bank.
- 5) Setiap jumlah yang diperoleh bank dari hasil penjualan barang gadai berdasarkan akad ini, akan digunakan untuk membayar:
 - a) Seluruh ongkos biaya dan pengeluaran yang timbul akibat pelaksanaan akad ini
 - b) Seluruh jumlah yang jatuh tempo dan atau dibayar berdasarkan ketentuan yang diatur dalam akad *rahn*
- 6) Namun apabila terdapat kelebihan hasil penjualan atau lelang barang gadai (*marhun*) maka nasabah berhak menerima kelebihan tersebut. Jika dalam waktu satu tahun nasabah tidak mengambil kelebihan itu, maka nasabah dianggap menyetujui untuk menyalurkan kelebihan tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada pihak bank.

- 7) Apabila barang gadai (*marhun*) ternyata tidak laku, maka nasabah menyetujui pembelian barang gadai (*marhun*) oleh pihak bank minimal sebesar harga taksiran barang gadai (*marhun*) tersebut.
- 8) Segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan akad ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Namun jika tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diselesaikan melalui badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas)/pengadilan negeri di cabang bank bertempat

(e) Demikian akad ini dibuat dan ditandatangani dan mengikat para pihak.

2. Ketentuan akad *Rahn* (gadai syariah) menurut Hukum Islam pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1

Islam mengajarkan umat manusia untuk saling menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga keuntungan tidak diperoleh di atas kerugian orang lain. Prinsip ini tentunya dijalankan diatas dasar prinsip *ta'aruf* (saling mengenal), *tafahum* (saling memahami), *takaful* (saling menjamin) dan *ta'awun* (saling tolong menolong).⁷

Saling tolong menolong dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik dalam bentuk tidak menerima imbalan seperti infaq, shadaqah, zakat atau melalui pinjaman yang harus dikembalikan kepada orang yang memberi pinjaman ataupun melalui gadai (*rahn*) yang harus dengan jaminan.

Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sesuai dengan akad yang digunakan dalam pelaksanaan *rahn*, yaitu *qordul hasan*. *Qordul hasan* ialah suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini sipeminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjamannya saja. Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak

⁷Risaldi dan M. Thahir Maloko, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa Dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2* (Januari 2020), hlm. 107.

yang berhutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (rahin), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (murhatin) dan biayanya ditanggung oleh rahin. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.⁸

Dalil Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum tentang akad *rahn* terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2 : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِيَ مَأْمَنَةً وَابْتِئَا لَهْرَ بِهِمْ لَعَلَّكُمْ أَتَقَاتُوا أَلْفَاظَ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأُتُوا بِأَمَانَتِهِمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
أُؤْتِيَ مَأْمَنَةً وَابْتِئَا لَهْرَ بِهِمْ لَعَلَّكُمْ أَتَقَاتُوا أَلْفَاظَ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأُتُوا بِأَمَانَتِهِمْ

Terjemahnya :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah/2 : 283)⁹

Kata (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ) jika kamu dalam perjalanan” pada ayat tersebut, yakni sedang melakukan perjalanan dan terjadi hutang piutang sampai batas waktu tertentu, (وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا) sedang kamu tidak memperoleh penulis” yaitu seorang penulis yang menuliskan transaksi untukmu. Sebagaimana di kutip oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa “atau mereka mendapatkan seorang penulis, tetapi tidak mendapatkan kertas, tinta atau pena, maka hendaklah ada

⁸Surepno, “Studi Implementasi Akad Rahn (gadai syariah) pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Tawazun: journal of Sharia Economic Law Volume 1 Nomor 2* (September 2018), hlm. 176.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (solo: Tiga serangkai, 2013)

barang jaminan yang di pegang oleh pemberi pinjaman “maksudnya penulisan itu digantikan dengan jaminan yang dipegang oleh pemberi pinjaman”.

Kemudian kata (فِرْهِنٌ مَّقْبُوضَةٌ) maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang”. Ayat inilah yang dijadikan dalil yang menunjukkan kebolehan menggunakan jaminan sebagai pegangan. Sebagaimana yang menjadi pendapat Imam Asy-syafi’I dan jumhur ulama. Begitu juga dengan ulama lain yang menjadikan ayat tersebut sebagai dalil bahwa jaminan itu harus berada ditangan orang yang memberikan *rahn*.¹⁰

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. Rasulullah saw bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Terjemahnya :

“Dan dari Aisyah ra, bahwa sesungguhnya “Rasulullah saw. Pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan cara menanggihkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan” (HR. Bukhari)

Menurut Hasbi Ash Shiddiqy pada hadits diatas dapat disimpulkan bahwa hukum *rahn* itu diperbolehkan. Dan disepakati oleh kebanyakan mujtahidin bahwa mengarahkan barang boleh hukumnya baik di dalam kampung (*hadlar*) maupun di dalam perjalanan (*safar*).¹¹

Dari penjelasan ayat al-Qur’an dan Hadits tersebut merupakan isyarat agar dalam bertransaksi menerapkan prinsip kehati-hatian. Apabila seseorang hendak melakukan transaksi gadai baik dengan jangka waktu yang lama maupun pendek maka hendaklah memberikan barang yang dijadikan jaminan kepada pihak pemberi gadai. Walaupun dalam ayat tersebut mengindikasikan melakukan gadai (*rahn*) pada saat safar (perjalanan) bukan berarti gadai (*rahn*) ini tidak biasa

¹⁰Abdullah bin Abdurrahman, *Tafsir Ibnu Katsir* Vol. 1, terj. Abdul Gaffar, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2012) hlm. 726.

¹¹M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Yogyakarta: PT. Rosda Karya, 1990) hlm. 254-255.

dilakukan oleh orang yang bermukim atau menetap. Karena musafir (orang yang melakukan perjalanan) bukanlah syarat keabsahan transaksi *rahn*. Selain itu, hadits diatas juga mengisahkan bahwa Rasulullah saw. Melakukan *rahn* sementara beliau tidak dalam perjalanan.

Pelaksanaan gadai syariah di Indonesia didasarkan kepada fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Pedoman tentang pelaksanaan *rahn* yang terdapat di dalam fatwa DSN-MUI tersebut bersumber dari ketentuan al-Qur'an, sunnah dan ijma' (pendapat ulama fiqh).

Menurut ketentuan fatwa DSN-MUI tentang *rahn* menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya administrasi dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *marhun*:
 1. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 2. Apabila *rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi.

3. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
4. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.¹²

Dari pemaparan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa akad *rahn* yang digunakan di bank syariah Indonesia kantor cabang Makassar 1 telah sesuai dengan syariat hukum Islam berdasarkan rukun dan syarat yang diterapkan oleh bank syariah Indonesia kantor cabang Makassar 1 yakin pada rukun pertama yaitu jaminan (*marhun*) memiliki nilai ekonomis dan rukun yang kedua yaitu jumlah pinjaman yang diberikan tidak lebih dari harga nilai asli barang jaminan (*marhun*) dan uang yang diberikan bersifat mengikat. Kemudian rukun yang terakhir yaitu adanya ijab dan qobul yang tertuang dalam surat bukti *rahn* (SBR) yang didalamnya berisi perjanjian atas transaksi *rahn* tersebut.

Adapun untuk penggabungan akad *rahn* dan *ijarah* yakni berlandaskan kepada fatwa DSN MUI yang membolehkan hal ini karena berkaitan dengan *ta'alluq* yaitu akad *rahn* dengan akad *ijarah* saling bergantung dan juga antara akad *rahn* dengan akad *ijarah* masing-masing memiliki objek yang berbeda. Dimana objek dari *rahn* adalah barang jaminannya, sedangkan akad *ijarah* yaitu tempat sewa atau tempat pemeliharaan.

¹²Rokhmat Subagiyo, *Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)*, *Jurnal An-Nisbah volume 1 nomor 1* (2014), hlm. 170-171.

D. Penutup

Mekanisme akad *rahn* (gadai syariah) di bank syariah Indonesia Kantor cabang makassar 1 relative mudah yaitu nasabah harus mempunyai rekening dari bank syariah Indonesia kantor cabang Makassar 1, kemudian mengisi formulir permintaan pembiayaan nasabah, lalu nasabah memberikan barang yang akan dijadikan jaminan kepada pihak bank, setelah itu pihak bank menaksir harga barang jaminan tersebut, kemudian pihak bank memilih besarnya pembiayaan yang akan diterima dan portofolio yang wajib dibayar oleh nasabah. Setelah semua proses itu selesai, nasabah akan diberikan surat bukti *rahn* (SBR) yang didalamnya terdapat akad yang sudah disepakati. Jika nasabah setuju dengan semua persyaratan dan ketentuan tersebut maka nasabah menandatangani surat tersebut dan pihak bank menyerahkan tanda terima barang, dan nasabah membawa slip penarikan uang di teller. Untuk pelunasan dilakukan selama 4 bulan, apabila jatuh tempo maka nasabah dapat melakukan permohonan perpanjangan.

Pandangan hukum Islam terhadap mekanisme akad *rahn* (gadai syariah) yang ada di bank syariah Indonesia kantor cabang Makassar 1 telah sesuai dengan prinsip syariah karena dalam penggunaan akad *rahn* (gadai syariah) di bank syariah Indonesia kantor cabang Makassar 1 ini tidak mengandung 3 unsur yang dilarang dalam islam yakni *gharar*, *maysir* dan *riba*. Selain itu, kesesuaian penerapan akad *rahn* (gadai syariah) dapat dilihat pada syarat sahnya akad *rahn* yaitu adanya *rahin* dalam hal ini nasabah, *murtahin* yaitu pihak bank, *marhun* (barang yang digadaikan nasabah), *marhun bih* (pinjaman yang diberikan kepada nasabah) dan *sighat* (ijab dan qobul). Adapun akad yang digunakan dalam hal ini yaitu akad *qard* dalam rangka *rahn* artinya bank memberikan pinjaman kepada nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas kepada bank untuk menjaga barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah. Adapun akad *ijarah* digunakan untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan tersebut.

Penggabungan kedua akad ini sudah sesuai dengan fatwa DSN Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

Implikasi dari penelitian ini adalah Bank syariah Indonesia terutama kantor cabang Makassar 1 lebih giat lagi dalam mensosialisasikan produk yang dimilikinya baik yang menggunakan akad *rahn* maupun yang menggunakan akad lainnya agar lebih banyak diketahui masyarakat luas. Sebaiknya bank syariah Indonesia dalam menjalankan operasionalnya lebih memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan ketentuan yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jangan semata-mata hanya untuk mengejar keuntungan akan tetapi lebih memperhatikan niat untuk menolong orang-orang dalam kebaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, Abdullah bin. *Tafsir Ibnu Katsir*. Vol. 1. terj. Abdul Gaffar. Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Sinar Grafika: Jakarta, 2008
- Antonio, Muhammad Syafi’I. *Bank Syariah :Dari Teori Ke Praktik*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Yogyakarta: PT. Rosda Karya, 1990.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahan*. solo: Tiga serangkai, 2013.
- Syafei, Rachmat. *fiqih muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Jurnal

- Hijrah Zaherina dan Musyfica Ilyas. “Konsep Dan Implementasi Murabahah BTN Syariah Atas Keadilan Dan Kesejahteraan Masyarakat”. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 2* (Januari 2021), hlm. 106.
- Risaldi dan M. Thahir Maloko. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa Dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar”, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 2* (Juni 2020), hlm. 120.
- Sohrah. “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur’an”. *El-Iqtishady: : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 2 Nomor 1* (Agustus 2020), hlm. 154.
- Subagiyo, Rokhmat. “Tinjauan Syariah Tentang Pegadaian Syariah (Rahn)”. *Jurnal An-Nisbah Volume 1 Nomor 1* (Oktober 2014), hlm. 170-171.
- Surepno. “Studi Implementasi Akad Rahn (gadai syariah) pada Lembaga Keuangan Syariah”. *Tawazun: journal of Sharia Economic Law Volume 1 Nomor 2* (September 2018), hlm. 176.